

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari data yang telah di uraikan di atas maka dapat di simpulkan sebagai berikut :

1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kota Mataram tidak mampu meningkatkan Asli Daerah Kota Mataram karena nilainya masih sangat kecil. Dari tahun tahun 2014 hingga tahun 2018 realisasi anggaran Retribusi Izin Mendirikan Bangunan mengalami penurunan dari Taregt yang sudah di tetapkan oleh Pemerintah Daerah. Tahun 2014 retribusi Izin Mendirikan Bangunan hanya menyumbang 0,031% dari seluruh realisasi anggaran Pendapatan Asli Daerah, kemudian tahun 2015 IMB menyumbang 0,014% dalam PAD, pada tahun 2016 persentase Izin Mendirikan Bangunan dari Realisai Pendapatan Asli Daerah sebesar 0,010%, pada tahun 2017 sebesar 0,0049%. hingga pada tahun 2018 realisai IMB hanya menyumbang sbanyak 0,0032% dari keseluruhan PAD. Maka, dapat di simpulkan bahwa hasil IMB dalam 5 tahun terakhir ini tidak memberi peran yang cukup signifikan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Mataram.
2. Adapun faktor penghambat dalam meningkatkan Izin Mendirikan Babangunan ialalah kesadaran masyarakat yang kurang paham terhadap pentingnya suatu bangunan

memiliki Izin Mendirikan Bangunan, sehingga hal demikian memengaruhi kontribusi Izin Mendirikan Bangunan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah, selain itu peraturan yang mensyaratkan prosedur pengurusan Izin Mendirikan Bangunan yang tidak sederhana yang membuat masyarakat malas untuk mengurus Izin Mendirikan Babnguna.

B. Saran

1. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya suatu bangunan untuk memiliki IMB, tentu harus menjadi perhatian bagi Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terkait hal tersebut, Pemerintah Daerah dapat melakukan sosialisasi serta penyuluhan yang lebih intens terhadap masyarakat dengan melakukan koordinasi yang lebih baik lagi dengan pemerintah yang ada di Kecamatan maupun yang ada di Desa.
2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Mataram seharusnya lebih meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat agar masyarakat merasa nyaman dan tertarik untuk mengurus IMB.
3. Petugas lapangan yang berwenang dalam memeriksa bangunan atau gedung diharapkan lebih disiplin serta lebih tegas lagi untuk mengingatkan masyarakat yang terdapat dilapangan bangunannya belum memiliki izin agar segera mengurus izin dan segera di tindak lanjuti.